



## Sertifikasi Guru Dan Transformasi Profesionalisme: Antara Regulasi Dan Praktik Lapangan

Lilis Anggraini<sup>1</sup>, Muhammad Syaifullah<sup>2</sup>  
<sup>12</sup> Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

### Article Info

#### Article history:

Received 23 March 2025

Revised 23 May 2025

Accepted 23 June 2025

#### Keywords:

Teacher certification,  
professionalism,  
competence, quality of  
education, continuous  
training.

### ABSTRACT

*Teacher certification is one of the important strategies in efforts to improve the quality of education in Indonesia. This study aims to analyze in depth about teacher certification, starting from the objectives, benefits, implementation process, to the impacts caused. Using a qualitative descriptive approach based on literature studies, this study found that teacher certification generally has a positive impact on improving teacher competence and professionalism. Certification also encourages teachers to develop themselves pedagogically, professionally, socially, and personally, as well as improving their welfare. The certification process involving skills tests and training such as PLPG or portfolios is considered inadequate without additional coaching and a continuous assessment system. However, the effectiveness of certification implementation still faces various challenges, such as the gap between administrative status and real teaching practices in the classroom. Therefore, system improvements, continuous training, and comprehensive evaluation and supervision are needed so that certification truly contributes to improving the quality of national education*

### ABSTRAK

#### Kata Kunci:

Sertifikasi guru,  
profesionalisme,  
kompetensi, mutu  
pendidikan, pelatihan  
berkelanjutan.

Sertifikasi guru merupakan salah satu strategi penting dalam upaya meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara mendalam mengenai sertifikasi guru, mulai dari tujuan, manfaat, proses pelaksanaan, hingga dampak yang ditimbulkan. Dengan menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif berbasis studi kepustakaan, penelitian ini menemukan bahwa sertifikasi guru secara umum berdampak positif terhadap peningkatan kompetensi dan profesionalisme guru. Sertifikasi juga mendorong guru untuk mengembangkan diri secara pedagogik, profesional, sosial, dan kepribadian, serta meningkatkan kesejahteraan mereka. Proses sertifikasi yang melibatkan ujian keterampilan dan pelatihan seperti PLPG atau portofolio dianggap tidak memadai tanpa adanya pembinaan tambahan dan sistem penilaian berkelanjutan. Namun demikian, efektivitas implementasi sertifikasi masih menghadapi berbagai tantangan, seperti kesenjangan antara status administratif dan praktik pengajaran nyata di kelas. Oleh karena itu, diperlukan pembenahan sistem, pelatihan berkelanjutan, serta evaluasi dan pengawasan yang menyeluruh agar sertifikasi benar-benar berkontribusi terhadap peningkatan mutu pendidikan nasional

Copyright © 2023 Lilis Anggraini, Muhammad Syaifullah

#### \* Corresponding Author:

Lilis Anggraini dan Muhammad Syaifullah  
Universitas Islam Negeri Sumatera Utara  
Email: [lilisanggraini002@gmail.com](mailto:lilisanggraini002@gmail.com)

## **PENDAHULUAN**

Guru sebagai seorang tenaga pendidik, sangat berpengaruh dalam menghasilkan kualitas proses pembelajaran yang tinggi, guru sebagai pimpinan kelas membutuhkan kompetensi dan sertifikasi sebagai seorang tenaga pendidik. Guru yang professional terbentuk dari adanya kompetensi yang dimiliki guru, serta memiliki sertifikasi yang baik dari pemerintah, sebagai seorang tenaga pendidik. (Permana, 2017)

Sertifikasi guru menjadi landasan menjamin keberadaan guru yang profesional untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional. Pelaksanaan sertifikasi guru diharapkan mampu sebagai solusi berkaitan dengan pencapaian standar guru yang berkualitas dan professional tersebut. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis dan menjelaskan secara mendalam mengenai sertifikasi guru, termasuk tujuan dan manfaat yang terkandung dalam sertifikasi tersebut, serta mendeskripsikan proses sertifikasi yang dilalui oleh guru. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk mengidentifikasi dampak atau efek rantai yang timbul akibat penerapannya pelaksanaan sertifikasi bagi guru.

Oleh karena itu, dalam mengikuti sertifikasi guru harus disadari bahwa sertifikasi ini memiliki potensi besar dalam meningkatkan kualitas pendidikan. Jika dimanfaatkan secara optimal, sertifikasi guru dapat meningkatkan kompetensi pendidik dan kesejahteraan mereka, yang pada akhirnya berdampak positif bagi peserta didik.

## **LITERATURE REVIEW**

Terdapat beberapa penelitian terdahulu yang membahas tentang sertifikasi guru diantaranya adalah:

Penelitian Raskadi yang berjudul “Pengaruh Program Sertifikasi Guru Terhadap Profesionalisme dan Mutu Pendidikan di Indonesia”. Adapun hasil Penelitian ini menunjukkan bahwa program sertifikasi guru memiliki pengaruh yang rendah terhadap profesionalisme dan mutu pembelajaran. Hal ini menunjukkan adanya ketidaksesuaian antara tujuan sertifikasi dengan hasil yang dicapai, sehingga diperlukan evaluasi terhadap desain dan implementasi program sertifikasi. (Raskadi, 2023)

Kemudian penelitian Sri Erdawati, Arivaie Rahman & Masriani yang berjudul “Sertifikasi Pendidikan Guru SD Negeri Balirejo Yogyakarta: Antara Legalitas dan Realitas”. Adapun hasil temuan dan penelitian ini adalah legalitas sertifikasi tidak

secara otomatis menjamin profesionalisme guru. Beberapa guru non-sertifikasi menunjukkan kualitas profesional yang lebih baik dibandingkan dengan guru bersertifikasi, menyoroti perlunya pendekatan yang lebih holistik dalam pengembangan profesionalisme guru. (Sri Erdawati dkk, 2022)

Pada penelitian Irjus Indrawan dkk yang berjudul “Kebijakan Pengembangan Kompetensi Guru Melalui Program Sertifikasi”. Adapun hasil penelitian menunjukkan Melalui meta-analisis terhadap 35 artikel, penelitian ini menunjukkan bahwa sertifikasi guru berdampak positif terhadap peningkatan kompetensi pedagogik dan profesional. Namun, efektivitas program ini dipengaruhi oleh faktor-faktor seperti komitmen individu dan dukungan institusi. (Irjun dkk, 2023)

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa penelitian ini berbeda dengan penelitian-penelitian sebelumnya, penelitian ini hanya berfokus pada transformasi profesionalisme guru sertifikasi dalam menguasai pembelajaran di kelas.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif, dan jenis penelitian yang digunakan adalah kepustakaan (library research), yaitu mengumpulkan data atau karya tulis ilmiah yang berkaitan dengan obyek penelitian atau pengumpulan data yang bersifat kepustakaan dengan cara memahami dan mempelajari teori-teori dari berbagai literatur yang berhubungan dengan penelitian tersebut. (Fadli, 2021) Atau telaah yang dilaksanakan untuk memecahkan suatu masalah yang pada dasarnya tertumpu pada penelaahan kritis dan mendalam terhadap bahan-bahan pustaka yang relevan. Oleh karena itu studi kepustakaan meliputi proses umum seperti mengidentifikasi teori secara sistematis, penemuan pustaka dan analisis dokumen yang memuat informasi yang berkaitan dengan topik penelitian

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **1. Sertifikasi**

Sertifikasi secara umum mengacu pada *National Commission on Educational Services* (NCES) yang menyatakan bahwa “Sertifikasi adalah prosedur dimana negara mengevaluasi dan meninjau kredensial seorang calon guru dan memberinya izin mengajar”. Sertifikasi guru adalah proses pemberian sertifikat guru kepada guru. Sertifikat pendidik diberikan kepada guru yang telah mencapai standar

profesional guru. Guru yang profesional merupakan kebutuhan mutlak untuk menciptakan sistem dan praktik pendidikan yang berkualitas. (Latiana, 2019)

Menurut Mulyasa (2007) “sertifikasi guru adalah suatu proses uji kompetensi terhadap guru atau calon guru yang ingin memperoleh pengakuan atau meningkatkan kompetensi pada profesi pilihannya”. Undang-undang Republik Indonesia nomor 14 tahun 2005 tentang guru dan dosen juga menjelaskan pada pasal 1 angka 11 bahwa sertifikasi adalah proses pemberian sertifikat pendidikan kepada guru dan dosen. (Herlambang dkk, 2022)

Kata “sertifikasi” dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah “sertifikasi”. (KBBI, 2002). Yamin (2006) Sertifikasi dapat diartikan sebagai suatu proses pengakuan tenaga pengajar yang mempunyai seperangkat keterampilan atau kompetensi untuk melaksanakan pembelajaran sebagai pengakuan yang diberikan kepada guru dan dosen profesional pada lembaga pendidikan formal yang diselenggarakan oleh lembaga sertifikasi. Berdasarkan pengertian tersebut, sertifikasi guru (Mulyasa, 2009) merupakan suatu proses pengujian keterampilan yang dirancang untuk mengungkapkan penguasaan keterampilan seseorang sebagai dasar pemberian sertifikat pendidik. (Alfath & Huliatusunisa, 2021).

Sertifikasi guru merupakan proses uji kompetensi bagi calon guru atau guru yang ingin memperoleh pengakuan dan atau meningkatkan kompetensi sesuai profesi yang dipilihnya. Undang-undang Republik Indonesia nomor 14 tahun 2005 tentang guru dan dosen juga menjelaskan pada pasal 1 angka 11 bahwa sertifikasi adalah proses pemberian sertifikat pendidikan kepada guru dan dosen. (Herlambang dkk, 2022).

Representasi pemenuhan standar kompetensi yang telah ditetapkan dalam sertifikasi guru adalah sertifikat kompetensi pendidik. Sertifikat ini sebagai bukti pengakuan atas kompetensi guru atau calon guru yang memenuhi standar untuk melakukan pekerjaan profesi guru pada jenis dan jenjang pendidikan tertentu. Dengan kata lain, sertifikasi guru merupakan pemenuhan kebutuhan untuk meningkatkan kompetensi profesional. Oleh karena itu, proses sertifikasi dipandang sebagai bagian esensial dalam upaya memperoleh sertifikat kompetensi sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. (Sudirman S. Bokingo, 2017).

Siswandari dan Susilaningsih (2013) dalam penelitiannya di beberapa sekolah eks Karisidenan Surakarta menemukan bahwa hanya sekitar 37% guru

bersertifikasi pendidik yang dapat menyampaikan materi dengan jelas, dan sebanyak 5% tidak jelas dalam menyampaikan materi pembelajaran serta 10% kurang jelas dalam menyampaikan pembelajaran. Terdapat juga indikasi lain yaitu sekitar 30% guru bersertifikasi pendidik berkategori 'cukup dan kurang mampu' melaksanakan tugasnya berhubungan dengan media dan teknologi pembelajaran. Sekitar 30% guru berada pada kategori 'cukup dan kurang baik' kemampuannya dalam mengikuti perkembangan iptek untuk pemutakhiran materi pembelajaran dan pengembangan inovasi pembelajaran. Kurang lebih sebanyak 32% guru berada pada kategori 'cukup dan kurang baik' kemampuannya dalam mengembangkan keprofesian berkelanjutan.

Wartomo (2016) menemukan bahwa 83% guru SD bersertifikasi di Kecamatan Tepus memiliki kompetensi pedagogik yang baik, dan 75% menunjukkan kedisiplinan kerja yang tinggi. Hal ini menunjukkan bahwa sertifikasi pendidik berkontribusi positif terhadap kualitas pembelajaran di kelas.

Zainuddin (2018) meneliti peningkatan kemampuan guru dalam menguasai materi pembelajaran melalui PKB di UPTD Makmur, Kabupaten Bireun. Setelah mengikuti pelatihan 3 bulan dapat meningkatkan kemampuan guru dalam menguasai materi pembelajaran, hasil kegiatan guru dalam PKB pada guru-guru kelas tinggi dalam usaha meningkatkan kemampuan menguasai materi pembelajaran di sekolah, dengan perolehan nilai perkembangan dan peningkatan yang signifikan yaitu 70, 79 pra siklus 1, meningkat menjadi 78,36 pada siklus 1, dan meningkat lagi pada siklus 2 dengan nilai 83,86.

Saugandi (2020) melakukan penelitian di salah satu SD di Kabupaten Tolitoli dan menemukan bahwa kinerja guru bersertifikasi belum efektif. Keterbatasan sarana dan prasarana serta kurangnya dalam penguasaan teknologi sebagai sumber pembelajaran menjadi salah satu hambatan utama.

Penelitian di SMK Negeri 2 Palangka Raya oleh Pertiwi et al. (2022) membandingkan kompetensi pedagogik antara guru PPKn yang bersertifikasi dan yang belum. Hasilnya menunjukkan bahwa guru bersertifikasi mampu menerapkan sembilan indikator kompetensi pedagogik dengan baik seperti menguasai karakteristik siswa, menguasai teori belajar dan prinsip pembelajaran, menyelenggarakan pembelajaran yang mendidik, mengembangkan kurikulum yang terkait dengan bidang , pemanfaatan teknologi informasi, memfasilitasi dan

mengembangkan potensi siswa, berkomunikasi secara efektif, empatik dan santun dengan siswa, penyelenggaraan penilaian dan evaluasi serta melakukan tindakan reflektif untuk meningkatkan kualitas pembelajaran.

Adapun hasil analisis deskriptif terhadap variabel sertifikasi guru SMK Se-Kabupaten Boalemo menunjukkan bahwa sertifikasi telah berada dalam kategori baik, dengan skor rata-rata berkisar antara 3,85 hingga 3,93. Penilaian ini mencakup berbagai indikator penting, seperti kualifikasi akademik (3,92), pelatihan dan pendidikan (3,78), pengalaman mengajar (4,05), perencanaan dan pelaksanaan pembelajaran (3,94), penilaian dari atasan dan pengawas (3,82), serta prestasi akademik (3,75). Selain itu, indikator profesionalisme guru juga menunjukkan hasil yang baik, meliputi komitmen terhadap siswa (3,83), penguasaan materi secara mendalam (4,08), tanggung jawab dalam memantau hasil belajar siswa (3,96), kemampuan berpikir sistematis (3,90), serta keterlibatan guru sebagai bagian dari masyarakat dalam menjalankan profesinya (4,03). Jadi studi ini menemukan bahwa sertifikasi guru berpengaruh positif dan signifikan terhadap profesionalisme guru, dengan kontribusi sebesar 55,9%. (Rajiku dkk, 2023)

Temuan ini selaras dengan Teori Kompetensi yang menyatakan bahwa kompetensi seorang profesional mencakup aspek pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang dapat diamati dan diukur. Sertifikasi guru, dalam hal ini, berfungsi sebagai instrumen formal untuk menjamin bahwa guru telah memenuhi standar kompetensi tersebut. Dengan demikian, data yang ditampilkan dalam penelitian ini menunjukkan bahwa guru yang telah tersertifikasi cenderung menunjukkan kompetensi yang baik dalam menjalankan perannya sebagai pendidik profesional, sebagaimana dijelaskan dalam teori tersebut. (Spenser & Spencer, 1993).

Temuan dari penelitian lain dengan judul Peningkatan Mutu Tenaga Pendidik Dengan Kompetensi dan sertifikasi Guru menunjukkan hasil Penelitian menunjukkan bahwa sertifikasi guru memiliki nilai korelasi yang tinggi terhadap mutu guru secara keseluruhan, dengan nilai korelasi sebesar  $r = 0.680$ . Ketika ditinjau berdasarkan dimensi, sertifikasi juga menunjukkan korelasi yang tinggi terhadap kompetensi kemampuan bidang studi ( $r = 0.600$ ), pengembangan profesi ( $r = 0.625$ ), dan kepribadian ( $r = 0.611$ ), sedangkan dimensi lainnya menunjukkan korelasi sedang. Hasil ini menegaskan bahwa sertifikasi guru tidak hanya berkaitan

erat dengan peningkatan mutu guru secara umum, tetapi juga secara spesifik meningkatkan kualitas pada aspek-aspek penting dalam profesionalisme guru.

Temuan ini sejalan dengan Teori *Human Capital* (Becker, 1993) yang menyatakan bahwa peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui pendidikan dan pelatihan merupakan bentuk investasi jangka panjang yang akan memberikan dampak positif terhadap kinerja individu. Dalam hal ini, sertifikasi guru berperan sebagai investasi formal untuk meningkatkan kapasitas profesional guru. Selain itu, hasil ini juga mendukung Teori Kompetensi (Spencer & Spencer, 1993), yang menjelaskan bahwa peningkatan mutu kerja seseorang sangat tergantung pada penguasaan kompetensi inti seperti pengetahuan, keterampilan, dan sikap. Dengan demikian, sertifikasi guru menjadi sarana penting dalam mengembangkan kompetensi-kompetensi tersebut dan pada akhirnya berdampak langsung pada mutu pengajaran dan hasil belajar peserta didik.. (Permana, 2017).

Namun, temuan dari penelitian lain yang berjudul Pengaruh Program Sertifikasi Guru terhadap Profesionalisme dan Mutu Pendidikan di Indonesia menunjukkan hasil yang berbeda. Penelitian tersebut menyimpulkan bahwa program sertifikasi guru memiliki pengaruh yang rendah terhadap peningkatan profesionalisme dan mutu pembelajaran. Hal ini menimbulkan pertanyaan mengenai efektivitas sistem sertifikasi saat ini dalam memberikan dampak nyata terhadap kualitas pengajaran. (Raskayadi, 2023)

Dari perspektif Teori *Human Capital* sertifikasi seharusnya menjadi bentuk investasi dalam peningkatan kualitas tenaga pendidik. Jika dampaknya rendah, maka dapat diindikasikan bahwa investasi tersebut belum sepenuhnya memberikan nilai tambah yang optimal, baik bagi guru maupun sistem pendidikan secara keseluruhan. Oleh karena itu, diperlukan evaluasi dan pembenahan terhadap desain dan pelaksanaan program sertifikasi agar selaras dengan prinsip human capital dan benar-benar meningkatkan kualitas pembelajaran. (Becker, 1993)

Jadi, meskipun sertifikasi guru bertujuan untuk meningkatkan kualitas pembelajaran, beberapa penelitian menunjukkan bahwa beberapa penguasaan materi oleh guru bersertifikasi masih bervariasi dan memerlukan peningkatan, terutama dalam pemanfaatan teknologi dan inovasi pembelajaran. Program pengembangan keprofesian berkelanjutan (PKB) dan pelatihan seperti in service

training terbukti efektif dalam meningkatkan kompetensi guru dalam menguasai materi pembelajaran.

### **1. Tujuan dan Manfaat Sertifikasi Guru**

Tujuan dan Manfaat Sertifikasi Dalam upaya meningkatkan mutu pendidikan, sertifikasi guru merupakan hal yang penting. Sujanto (2009) menyatakan bahwa selain untuk meningkatkan mutu pendidikan, sertifikasi juga mempunyai tujuan sebagai berikut:

1. Menentukan kesesuaian seorang guru sebagai agen pendidikan dalam melaksanakan tugasnya.
2. Meningkatkan mutu dan proses hasil pendidikan.
3. Meningkatkan profesionalisme guru.
4. Meningkatkan harkat dan martabat guru. (Munawir dkk,2022)

Sertifikasi pendidik bertujuan untuk meningkatkan mutu pendidik, hal ini harus dibarengi dengan peningkatan kesejahteraannya. Jika guru berkembang, otomatis pendidikan Indonesia akan semakin baik di masa depan. Penerapan sertifikasi pendidik di beberapa negara sudah diberlakukan secara ketat, misalnya di Amerika, Inggris, Australia. Namun ada juga beberapa negara Eropa yang menerapkan pengendalian mutu dengan mengontrol proses kelulusan secara ketat (Depdiknas, 2007).

Tujuan pemberian sertifikasi secara umum adalah untuk meningkatkan iklim lingkungan yang sehat dan berimplikasi pada peningkatan profesionalisme pendidik. Tujuan sertifikasi bukan untuk memperoleh manfaat profesional, melainkan untuk menunjukkan bahwa pendidik mempunyai keterampilan yang dipersyaratkan dalam Standar Kompetensi Pendidik. Sertifikasi yang dilaksanakan memberikan dampak positif dalam peningkatan mutu pendidik menuju peningkatan mutu pendidikan pada satuan pendidikan. (Rahmah, 2017)

Adapun manfaat dari sertifikasi guru untuk kebaikan bagi guru, lembaga, dan masyarakat, yaitu: 1) Memberi perlindungan terhadap profesi guru agar terhindar dari praktik-praktik yang tidak kompeten yang mengakibatkan rusaknya citra guru. 2) Melindungi masyarakat dari praktik-praktik pendidikan yang tidak berkualitas dan tidak profesional. 3) Menjadi wahana penjaminan mutu bagi LPTK, dan kontrol mutu dan jumlah guru bagi pengguna layanan pendidikan. 4) Menjaga lembaga penyelenggara pendidikan (LPTK) dari keinginan internal dan tekanan eksternal

yang menyimpang dari ketentuan-ketentuan yang berlaku. 5) Meningkatkan kesejahteraan guru dengan adanya tunjangan profesi. (Latiana, 2019)

Manfaat sertifikasi adalah mendorong guru untuk terus mengembangkan pengetahuan pedagoginya, seperti memahami karakteristik siswa, menguasai teori pembelajaran, dan mengembangkan kurikulum yang sesuai. Sertifikasi tersebut juga menyoroti pentingnya meningkatkan sikap profesional guru, seperti bersikap terbuka, kreatif, inovatif dan selalu berupaya mengembangkan kualitasnya dalam pengelolaan pembelajaran. Manfaat lainnya adalah sertifikasi guru, manfaat sertifikasi secara signifikan meningkatkan kepuasan kerja, mengurangi tekanan finansial, dan pada akhirnya berdampak positif pada kesejahteraan finansial guru. (Mariska dkk, 2024)

Selain itu, manfaat sertifikasi lainnya, yaitu: Sebagai pemantauan mutu pendidikan: Lembaga sertifikasi telah mengidentifikasi dan menetapkan seperangkat keterampilan yang unik, untuk setiap jenis profesi dapat mengarahkan setiap profesional menuju pengembangan keterampilan yang berkelanjutan, profesionalisme yang lebih besar dalam mekanisme seleksi untuk masuk ke organisasi profesi dan pengembangan karir serta proses seleksi yang lebih baik dengan program pelatihan yang lebih berkualitas. Sementara itu, sebagai jaminan kualitas pendidikan, sertifikasi guru dapat meningkatkan persepsi masyarakat dan pemerintah terhadap organisasi profesi dan anggotanya, dan sertifikasi memberikan informasi berharga bagi klien dan pengguna layanan. (Madina, 2023)

### **3. Proses Sertifikasi**

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 5 Tahun 2012 tentang Sertifikasi Guru Jabatan, dijelaskan tata cara pelaksanaan sertifikasi guru sebagai berikut:

1. Guru yang mempunyai kualifikasi akademik S2/S3 dan mempunyai minimal golongan IV/b atau mempunyai golongan lebih rendah dari IV/c wajib mengumpulkan dokumen yang akan diverifikasi oleh pengurus daerah Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan (LPTK) untuk persyaratan memperoleh sertifikat pendidik dengan menggunakan model PSPL atau secara langsung. Selanjutnya akan dilakukan proses verifikasi dokumen oleh Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan (LPTK) sebagai penyelenggara sertifikasi guru. Apabila menurut proses verifikasi dokumen memenuhi

persyaratan, peserta dapat memperoleh sertifikat pendidik. Apabila dokumen yang dikumpulkan tidak memenuhi persyaratan, guru harus mengikuti tes profisiensi awal. Apabila guru lulus uji kompetensi awal, maka guru dapat melanjutkan mengikuti uji profisiensi Pendidikan dan Pelatihan Profesi Guru (PLPG). Apabila seorang guru gagal dalam tes keterampilan awal, maka ia akan mengikuti pembinaan dari dinas pendidikan kabupaten/kota atau dapat juga mengembangkan keterampilannya secara mandiri sehingga dapat kembali menjadi peserta untuk mengikuti sertifikasi pada tahun berikutnya. Guru yang lulus ujian kompetensi PLPG (Pendidikan dan Pelatihan Guru Profesi) akan mendapatkan sertifikat pendidik. Guru yang gagal dalam Ujian Kompetensi Pendidikan dan Pelatihan Profesi Guru (PLPG) akan mengikuti pembinaan dari dinas pendidikan kabupaten/kota atau juga dapat mengembangkan keterampilannya secara mandiri sehingga dapat kembali menjadi peserta untuk mengikuti sertifikasi pada tahun berikutnya.

2. Guru yang berkualifikasi S1/D-IV dapat memilih model portofolio atau model pendidikan dan pelatihan guru profesional (PLPG) tergantung persiapannya..
3. Guru yang menggunakan model portofolio wajib mengikuti prosedur sebagai berikut :
  - a. Menyusun portofolio berdasarkan Pedoman Penyusunan Portofolio yang diatur dalam Pedoman Sertifikasi Guru dalam Jabatan.
  - b. Portofolio yang telah dibuat selanjutnya diserahkan kepada Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan setempat melalui dinas pendidikan kabupaten/kota untuk dikirim ke Lembaga Pelatihan Tenaga Kependidikan (LPTK) sesuai kurikulum dan program studi.
  - c. Apabila hasil evaluasi portofolio mencapai nilai minimum yang ditentukan, maka proses verifikasi terhadap portofolio yang dibuat akan dilanjutkan. Namun apabila hasil portofolio tidak memenuhi nilai kelulusan minimum, maka guru tersebut menjadi peserta sertifikasi dengan model Pendidikan dan Pelatihan Profesi Guru (PLPG). Jika belum lolos model ini, maka akan mengikuti bimbingan dari dinas pendidikan kabupaten/kota atau dapat juga mengembangkan keterampilan diri secara mandiri agar dapat kembali menjadi peserta untuk mengikuti sertifikasi pada tahun berikutnya

- d. Apabila hasil penilaian portofolio mencapai nilai minimum yang ditentukan, namun ditemukan kekurangan administratif, maka peserta wajib menyelesaikan administrasi dan selanjutnya dilakukan proses verifikasi terhadap portofolio yang dibuat.
4. Peserta yang menggunakan model Pendidikan dan Latihan Profesi Guru (PLPG) wajib mengikuti uji kompetensi awal. Sesuai dengan ketentuan pedoman Penyelenggaraan Pendidikan dan Latihan Profesi Guru maka Pelaksanaan Pendidikan dan Latihan Profesi Guru (PLPG) akan ditentukan berdasarkan rayon Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan (LPTK).

Model Pendidikan dan Latihan Profesi Guru (PLPG) diakhiri dengan uji kompetensi. Peserta yang lulus uji kompetensi Pendidikan dan Latihan Profesi Guru (PLPG) akan mendapatkan sertifikat pendidik. Peserta yang tidak lulus uji kompetensi PLPG (Pendidikan dan Latihan Guru Profesi) dapat mengikuti ujian kembali sebanyak dua kali jika masih ada kelas yang tersedia pada tahun tersebut. Jika peserta berhasil lulus review, maka ia akan mendapatkan sertifikat pendidik. Peserta yang belum lulus tes akan mengikuti pembinaan dari dinas pendidikan kabupaten/kota atau juga dapat mengembangkan kemampuannya secara mandiri sehingga dapat menjadi peserta kembali untuk mengikuti sertifikasi pada tahun berikutnya. (Tim JDIH BPK Pusat, 2016)

#### **4. Efek Rantai Sertifikasi**

Guru yang tersertifikasi dapat meningkatkan kualitas dan keterampilan guru di kelas. Dimana guru dapat meningkatkan beban kerja profesional dan tuntutan pedagoginya agar siswa lebih termotivasi dalam proses pembelajaran. Jalur positif yang diberikan guru dapat membantu meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia. Berdasarkan penelitian, jelas bahwa guru yang tersertifikasi menerangkan kehidupan kerja yang lebih baik dan memberikan dampak positif terhadap siswa di kelas. (Waiton, 2016)

Untuk menjadi seorang guru tentunya mengharapakan beberapa kualitas. Kompetensi mengajar secara umum ada empat, yaitu kompetensi pedagogik, kompetensi profesional, kompetensi sosial, dan kompetensi kepribadian. Keterampilan-keterampilan ini tentu saja merupakan hasil dari guru yang menjadi lebih profesional. Sebab, guru tidak hanya sebatas mengajar di kelas saja, namun juga mempunyai implementasi yang berkualitas di ranah publik yang lebih luas.

Oleh karena itu, profesionalisme guru harus selalu ditingkatkan agar kualitas peserta didik dapat memenuhi standar mutu yang ditentukan.

Hal lain juga terlihat pada partisipasi guru dalam mengikuti kegiatan dan meningkatnya kekerasan guru dalam penyusunan instrumen penilaian pembelajaran berbasis portofolio. Hasil kegiatan ini dapat dijadikan acuan untuk melaksanakan kegiatan pelatihan terkait pemanfaatan asesmen di sekolah untuk meningkatkan kompetensi guru dalam melaksanakan asesmen di sekolah. Hasil dari kegiatan ini perlu dilakukan secara terus menerus agar dapat memberikan dampak positif terhadap peningkatan kualitas kompetensi guru dan kualitas proses pembelajaran di sekolah. (Indriani, 2013)

Efek positif dari sertifikasi terlihat dalam berbagai hasil penelitian. Misalnya, studi oleh Rajiku et al. (2023) menunjukkan bahwa sertifikasi guru memiliki korelasi yang tinggi terhadap mutu guru dengan nilai koefisien korelasi sebesar  $r = 0.680$ . Hal ini menunjukkan bahwa secara umum, guru yang telah mengikuti sertifikasi memiliki kompetensi yang lebih baik dalam bidang studi, pengembangan profesional, serta kepribadian. Hasil serupa juga ditunjukkan oleh Nawawi (2021) yang menemukan bahwa sertifikasi berpengaruh terhadap peningkatan motivasi dan kesejahteraan guru, yang selanjutnya berdampak pada peningkatan kinerja mereka di kelas. Guru yang memperoleh tunjangan profesi cenderung menunjukkan semangat dan loyalitas yang lebih tinggi terhadap pekerjaannya.

Selain itu, sertifikasi turut meningkatkan profesionalisme guru, sebagaimana dikemukakan oleh Permana (2017) dalam penelitiannya tentang peningkatan mutu tenaga pendidik. Guru yang tersertifikasi cenderung menunjukkan kemampuan yang lebih baik dalam merancang pembelajaran, memanfaatkan media, dan melakukan evaluasi hasil belajar siswa. Hal ini memperkuat pendapat bahwa sertifikasi guru memiliki efek positif secara berantai dalam meningkatkan kualitas proses pembelajaran di sekolah.

Namun demikian, tidak semua efek sertifikasi bersifat positif. Beberapa studi menunjukkan bahwa pelaksanaan sertifikasi guru masih menghadapi berbagai hambatan. Siswandari dan Susilaningih (2013) dalam penelitiannya menemukan bahwa hanya sekitar 37% dari guru bersertifikasi yang mampu menyampaikan materi secara jelas dan memanfaatkan teknologi pembelajaran secara efektif. Hal ini menunjukkan adanya kesenjangan antara sertifikasi sebagai status administratif

dan kualitas nyata pengajaran di kelas. Dalam konteks ini, sertifikasi belum sepenuhnya mampu menjamin peningkatan mutu pembelajaran jika tidak diiringi dengan pembinaan lanjutan.

Sertifikasi pendidik berkontribusi positif terhadap kualitas pembelajaran di kelas ditunjukkan oleh Wartomo (2024) yang menemukan bahwa 83% guru SD bersertifikasi di Kecamatan Tepus memiliki kompetensi pedagogik yang baik, dan 75% menunjukkan kedisiplinan kerja yang tinggi.

Lebih lanjut, Raskadi (2023) menyatakan bahwa program sertifikasi guru memiliki pengaruh yang rendah terhadap profesionalisme dan mutu pembelajaran. Temuan ini mengindikasikan perlunya evaluasi yang lebih menyeluruh terhadap desain, pelaksanaan, dan sistem monitoring sertifikasi. Tanpa adanya sistem penjaminan mutu pasca-sertifikasi, tunjangan profesi dapat menjadi formalitas semata tanpa memberikan kontribusi nyata terhadap pengembangan kualitas pendidikan nasional.

Melihat dinamika ini, efek rantai sertifikasi guru di Indonesia mencakup tiga ranah utama: kompetensi individu guru, semangat kerja dan kesejahteraan, serta dampaknya terhadap mutu pembelajaran. Untuk memaksimalkan efek positif dan meminimalkan tantangan, sertifikasi guru harus disertai dengan program pelatihan berkelanjutan, pengawasan yang ketat, dan sistem evaluasi kinerja yang obyektif. Pemerintah juga perlu merevisi aspek seleksi dan asesmen dalam program sertifikasi, agar tidak hanya menilai kemampuan administratif tetapi juga kreativitas dan inovasi dalam pembelajaran.

Secara keseluruhan, sertifikasi guru merupakan langkah maju dalam mewujudkan sistem pendidikan yang profesional. Namun, untuk menjadikannya alat transformasi pendidikan yang efektif, perlu adanya perbaikan dalam mekanisme implementasi dan strategi pengembangan pasca sertifikasi. Dengan demikian, efek rantai yang ditimbulkan tidak hanya berdampak pada guru sebagai individu, tetapi juga pada mutu pendidikan nasional secara menyeluruh

## **KESIMPULAN**

Sertifikasi guru merupakan proses formal yang bertujuan untuk menilai dan mengakui kompetensi profesional guru dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan nasional. Penelitian menunjukkan bahwa sertifikasi memberikan kontribusi yang signifikan terhadap peningkatan keterampilan guru, meliputi aspek

pedagogik, profesional, sosial, dan kepribadian. Manfaatnya tidak hanya dirasakan oleh guru berupa peningkatan kesejahteraan dan peningkatan motivasi kerja, tetapi juga dirasakan oleh siswa dan lembaga pendidikan melalui peningkatan mutu pembelajaran.

Akan tetapi, efektivitas sertifikasi belum sepenuhnya merata. Beberapa penelitian telah menemukan bahwa meskipun guru telah disertifikasi, peningkatan kualitas pembelajaran di kelas tidaklah optimal, yang menunjukkan adanya kesenjangan antara status sertifikasi dan praktik nyata di lapangan. Proses sertifikasi yang melibatkan ujian keterampilan dan pelatihan seperti PLPG atau portofolio dianggap tidak memadai tanpa adanya pembinaan tambahan dan sistem penilaian berkelanjutan.

Efek rantai dari sertifikasi dapat dilihat dari meningkatnya profesionalisme guru, keikutsertaan dalam pengembangan profesional, dan keterlibatan dalam manajemen pembelajaran berbasis penilaian. Namun, agar sertifikasi menjadi alat yang efektif untuk transformasi pendidikan, diperlukan perbaikan dalam sistem implementasi, jaminan mutu pascasertifikasi, dan dukungan kebijakan yang berkelanjutan.

Oleh karena itu, sertifikasi guru merupakan langkah penting dalam reformasi pendidikan, tetapi harus didukung oleh implementasi berkualitas, pembinaan berkelanjutan, dan evaluasi komprehensif untuk benar-benar mendorong tercapainya tujuan pendidikan nasional

#### **DAFTAR PUSTAKA**

- Alfath, M. D., & Huliatusunisa, Y. (2021). Analisis kebijakan sertifikasi terhadap kinerja guru. *Indonesian Journal of Elementary Education (IJOEE)*, 2(2), 78-91.
- Becker, G. (1993). *Human Capital*. University of Chicago Press.
- Depdiknas. (2007). *Pedoman Sertifikasi Guru dalam Jabatan*. Jakarta: Dikti.
- Fadli, M. R. (2021). *Memahami desain metode penelitian kualitatif*. Humanika, Kajian Ilmiah Mata Kuliah Umum, 21(1), 33-54.
- Herlambang, J., Gunawan, I. K., & Dama, M. (2022). Studi tentang Sertifikasi Guru dalam Meningkatkan Semangat Kerja dan Kesejahteraan Guru di Kota Samarinda. *Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 10(3), 122-129.

- Indriani, R. (2023). *Pengaruh sertifikasi dan kinerja guru terhadap peningkatan hasil belajar siswa di sekolah.*
- Latiana, L. (2019). *Peran sertifikasi guru dalam meningkatkan profesionalisme pendidik.* Pendidikan , 13 (1).
- Madina, L. (2023). Peran Sertifikasi Guru Dalam Meningkatkan Kemampuan Tenaga Pendidik Di Indonesia. *Seri Publikasi Pembelajaran*, 1(1).
- Mariska, R., Ridhotulloh, A., & Ananda, R. (2024). Peningkatan Kemampuan Guru Sekolah Dasar Melalui Sertifikasi Guru. *Jurnal Ilmiah Pendidikan Citra Bakti*, 11(3), 792-806.
- Munawir, M., Aisyah, A. N., & Rofi'ah, I. (2022). *Peningkatan kemampuan guru melalui sertifikasi.* *Jurnal Ilmiah Profesi Pendidikan*, 7(2), 324-329.
- Pertiwi, P. S., & Lion, E. (2022). Penguasaan Kompetensi Pedagogik Guru Ppkn Antara Yang Bersertifikasi Pendidik Dan Belum Bersertifikasi Pendidik di SMK Negeri 2 Palangka Raya. *Jurnal Paris Langkis*, 3(1), 25-38.
- Rahmah, S. (2017). *Sertifikasi Sebagai Bentuk Peningkatan Kinerja Pendidik.* *At-Tafkir*, 10(1), 86-101.
- Rajiku, N., Panigoro, M., Sudirman, S., Hasiru, R., & Bahsoan, A. (2024). Pengaruh Sertifikasi Guru Terhadap Profesionalisme Guru SMK Se-Kabupaten Boalemo Kabupaten Boalemo. *Jurnal Pendidikan Ekonomi dan Bisnis* , 2 (3), 331-343.
- Raskadi, R. (2023). Pengaruh Program Sertifikasi Guru terhadap Profesionalisme dan Mutu Pendidikan di Indonesia. *JIIP-Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan*, 6(4), 2754-2760.
- Saugadi, S. (2020). Efektivitas kinerja guru bersertifikat. *Tolis Ilmiah: Jurnal Penelitian* , 2 (1).
- Siswandari, S., & Susilaningsih, S. (2013). Dampak sertifikasi guru terhadap peningkatan kualitas pembelajaran peserta didik. *Jurnal pendidikan dan kebudayaan*, 19(4), 487-498.
- Sudirman, S., & Bokingo, A. H. (2017). *Kinerja Guru Pasca Sertifikasi.* *Perspektif Ilmu Pendidikan*, 31(2), 98-104
- Spencer, L.M., & Spencer, S.M. (1993). *Competence at Work: Models for Superior Performance.* Wiley.

- Tim JDIH Pusat BPK. (2016). *Proses Sertifikasi Guru dalam Jabatan Berdasarkan Peraturan PerundangUndangan*. Seksi Informasi Hukum – Ditama Binbangkum, 12-14.
- Waton, M. N. (2016). Sertifikasi Guru menuju Profesionalisme Pendidik. Tafáqquh: *Jurnal Penelitian Dan Kajian Keislaman*, 4(1), 01-11.
- Wartomo, W. (2016). Kompetensi Pedagogik dan Kedisiplinan Guru-guru SD yang Bersertifikasi Pendidik di Kecamatan Tepus Gunung Kidul. *Jurnal Pendidikan Sekolah Dasar Ahmad Dahlan*, 3(2), 1-9.
- Zainuddin, Z. (2018). Peningkatan kemampuan menguasai materi pembelajaran melalui pengembangan keprofesian berkelanjutan (PKB) guru kelas di UPTD makmur Kabupaten Bireuen. *Jurnal Serambi Ilmu*, 19(1), 34-49.
- Raskadi, R. (2023). Pengaruh Program Sertifikasi Guru terhadap Profesionalisme dan Mutu Pendidikan di Indonesia. *JlIP-Jurnal Ilmiah Pendidikan* , 6 (4), 2754-2760.
- Erdawati, S., Rahman, A., & Masriani, M. (2020). Sertifikasi Pendidik dan Profesionalisme Guru SD Balirejo Yogyakarta: Antara Legalitas dan Realitas. Mitra PGMI: *Jurnal Pendidikan MI* , 6 (1), 60-75.
- Lintar, H. L. (2023). Penggunaan Sarana Prasarana Sekolah dalam Meningkatkan Motivasi Belajar Siswa di Madrasah. Al-Miskawaih: *Journal of Science Education*, 2(1), 67-84.